



## BUPATI KUNINGAN

### PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 31 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBATAHAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, dalam rangka mendukung gerakan penghematan nasional dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 04 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 05 Tahun 2015;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

#### **Pasal 1**

Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur yang mengatur kriteria yang bersifat umum dan merupakan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

#### **Pasal 2**

Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang efektif dan efisien sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, Surat Edaran Bupati Kuningan Nomor 061/3213/Org&PA Tanggal 17 Desember 2014 tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara dan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 26 Mei 2015




BUPATI KUNINGAN,  
  
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA *th.*

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 26 Mei 2015

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAS.			
KABAS.			

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

  
Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580217 198503 1 003

KEPALA BAGIAN: ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
ASISTEN		13/5-15	
STENO			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 31 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 MEI 2015  
TENTANG : PEDOMAN PEMBATAAN PERTEMUAN/ RAPAT DI LUAR  
KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN  
EFEKTIVITAS KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

**PEDOMAN PEMBATAAN PERTEMUAN/RAPAT  
DILUAR KANTOR DALAM RANGKA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA  
APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.**

**A. PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR**

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai APBD seperti:

Pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan/ rapat kerja/ rapat teknis/ konsinyering/ Focus Group Discussion (FGD)/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ lokakarya/ workshop/ seminar/ simposium/ dan sarasehan (pertemuan non Internasional), dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Pertemuan yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak dan terus menerus (simultan), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor.
2. Tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/instansi pemerintah di wilayah tersebut, dan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai.
3. Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
4. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 memenuhi salah satu unsur, peserta sekurang-kurangnya dihadiri oleh unsur Unit Kerja Eselon II atau SKPD lainnya.

**B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

I. Untuk mewujudkan akuntabilitas kegiatan, maka ketentuan dalam kriteria di atas:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan harus disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten.
- b. Khusus untuk ketentuan huruf A angka 2 di atas harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan rapat di luar kantor baik milik sendiri maupun milik instansi pemerintah lain dari penanggung jawab kegiatan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki output/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa:
  - 1) Transkrip hasil rapat;
  - 2) Notulensi rapat dan/atau laporan; dan
  - 3) Daftar hadir peserta rapat.



II. Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dilengkapi dengan data-data pendukung.
- b. Hasil pemantauan Inspektorat Kabupaten disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

BUPATI KUNINGAN,

*[Signature]*

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

th.

KEPALA BAGIAN: ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PAJAB	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG		20-5-15	
ASST. B. T. L.			
1-400			

PAKAR/KELOMPOK/PAJAB. HUKUM			
PEJABAT	PAJAB	TGL.	KET.
PAJAB. BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.			